



PUTUSAN

NOMOR 453 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JUNAIDI KURNIAWAN;**
Tempat lahir : Blitar;
Umur / Tanggal lahir: 37 tahun / 6 Agustus 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ngagel Jaya Tengah III / 24, RT. 004
RW. 003, Kelurahan Pucang Sewu,
Kecamatan Gubeng, Surabaya;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di luar tahanan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa JUNAIDI KURNIAWAN pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2009 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Oktober 2009 bertempat di kantor "Surabaya Webdesign" Jalan Ngagel Jaya Tengah III / 24 RT. 004 RW. 003, Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng Surabaya atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengadakan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal informasi dari masyarakat yang menyatakan "Surabaya Webdesign" CV. Fiesto Informatika yang berkedudukan Jalan Ngagel Jaya Tengah III / 24 RT. 004 RW. 003 Kelurahan Pucang Sewu Kecamatan Gubeng Surabaya dalam menjalankan usaha jasa pembuatan web design (website) menggunakan komputer yang telah terinstal software atau program komputer seperti Microsoft Windows, Microsoft Office, Adobe Photoshop dan masih banyak lagi tidak mempunyai lisensi dari pemilik software / program komputer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti disebutkan di atas petugas dari Ditreskoba Polda Jatim melakukan penyelidikan dan ternyata benar Terdakwa selaku Direktur CV. Fiesto Informatika telah menjalankan usahanya untuk kepentingan komersial dengan menggunakan komputer yang sudah terinstal software;
 - Bahwa komputer-komputer yang ada di CV. Fiesto Informatika di dalamnya terinstal software program komputer tanpa seizin / lisensi dari pemilik hak cipta atas software-software tersebut dan oleh Terdakwa digunakan untuk pembuatan website atau webdesign guna mengedit berbagai macam bahan program, data informasi, teks, gambar, video dan suara telah menjadi file-file sebagai pendukung terciptanya website, sehingga file tersebut sampai bisa dibuka dengan menggunakan program penjelajah (browser) sehingga terlihatlah website untuk di internet yang di dalamnya menampilkan profile mengenai kegiatan usaha lembaga pendidikan, yayasan, segala macam organisasi, toko-toko dan masih banyak lagi;
 - Bahwa keuntungan yang diperoleh penggunaan website setelah produknya dipromosikan melalui domain milik para pelanggan yang dibuat oleh "Surabaya Webdesign" CV. Fiesto Informatika adalah :
 - Dapat dilihat atau di-cros oleh banyak orang yang di sana bisa melihat berbagai macam produk-produk yang dipamerkan seperti baju, kaos, seragam sekolah / dinas, dan lain-lain;
 - Banyaknya penawaran-penawaran dan konsumen baik melalui email maupun telepon;
 - Meningkatkan penghasilan yang lebih besar dari sebelumnya;
- Dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari jasa pembuatan website yang ditawarkan per paket adalah :
- Untuk pendaftaran secara online (langsung bisa diedit sendiri penggunaan) dengan biaya sebesar Rp365.000,00;
 - Untuk yang datang sendiri ke kantor guna dibantu untuk pengeditan baik berupa file teks, foto, video dan gambar dengan biaya sebesar Rp500.000,00;
 - Bahwa dari 4 unit CPU yang terinstal dalam komputer milik Terdakwa adalah :
 - Microsoft Windows XP Profesional;
 - Microsoft SQL server 2000;
 - Microsoft visual studio 6.0 enterprise edition;
 - Microsoft Office Profesional edition 2003;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 453 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Microsoft Office Visio Profesional 2003;
- Microsoft Windows Application Compatibility Database;
- Microsoft SQL server desktop Engine (SCK);
- Adobe Photoshop CS;
- Bahwa untuk menentukan komputer serta software yang digunakan asli / legal dapat menunjukkan :
 - Kotak terbungkus plastik;
 - Terdapat perjanjian lisensi;
 - Terdapat formulir pendaftaran;
 - Terdapat petunjuk penggunaan;
 - CD - Room asli;
 - Tanda terima pembelian dari dealer resmi;
- Bahwa hak cipta atau ciptaan berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia;
- Bahwa seluruh komputer yang ada di perusahaan Terdakwa telah terinstal secara illegal atau tanpa seizin dari pemilik hak cipta atau software dan Terdakwa mendapatkan komputer tersebut dari membeli dan di dalamnya sah terinstal software-software dan Terdakwa sudah gunakan untuk menjalankan usahanya dari tahun 2002, sehingga besar keuntungan yang di dapat hingga sekarang sebesar Rp20.000.000,00;
- Bahwa barang bukti yang dapat disita dari CV. Resto Information milik Terdakwa berupa 1 unit CPU merek Zyrex, 3 unit CPU rakitan tanpa merek, 1 bendel copy data konsumen, dari ke-3 komputer yang disita yang merupakan produk dari anggota BSA adalah yang tercantum Microsoft dan Adobe ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa JUNAIDI KURNIAWAN pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2009 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Oktober 2009 bertempat di Kantor "Surabaya Webdesaign" Jalan Ngagel Jaya Tengah III / 24 RT. 004 RW. 003, Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng Surabaya atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 453 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komputer perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal informasi dari masyarakat yang menyatakan "Surabaya Webdesaign" CV. Fiesto Informatika yang berkedudukan di Jalan Ngagel Jaya Tengah III / 24 RT. 004 RW. 003 Kelurahan Pucang Sewu Kecamatan Gubeng Surabaya dalam menjalankan usaha jasa pembuatan web design (website) menggunakan komputer yang telah terinstal software atau program komputer seperti Microsof Windows, Microsoft Office, Adobe Photoshop dan masih banyak lagi tidak mempunyai lisensi dari pemilik software / program komputer;
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti disebutkan di atas petugas dari Ditreskoba Polda Jatim melakukan penyelidikan dan ternyata benar Terdakwa selaku Direktur CV. Fiesto Informatika telah menjalankan usahanya untuk kepentingan komersial dengan menggunakan komputer yang sudah terinstal software;
- Bahwa komputer-komputer yang ada di CV. Fiesto Informatika di dalamnya terinstal software program komputer tanpa seizin / lisensi dari pemilik hak cipta atas software-software tersebut dan oleh Terdakwa digunakan untuk pembuatan website atau webdesign guna mengedit berbagai macam bahan program, data informasi, teks, gambar, video dan suara telah menjadi file-file sebagai pendukung terciptanya website, sehingga file tersebut sampai bisa dibuka dengan menggunakan program penjelajah (brower) sehingga terlihatlah website untuk di internet yang di dalamnya menampilkan profile mengenai kegiatan usaha, lembaga pendidikan, yayasan, segala macam organisasi, toko-toko;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh penggunaan website setelah produknya dipromosikan melalui domain milik para pelanggan yang dibuat oleh "Surabaya Wedesign" CV. Fiesto Informatika adalah :
 - Dapat dilihat atau di-cros oleh banyak orang yang di sana bisa melihat berbagai macam produk-produk yang dipamerkan seperti baju, kaos, seragam sekolah / dinas, dan lain-lain;
 - Banyaknya penawaran-penawaran dan konsumen baik melalui email maupun telepon;
 - Meningkatkan penghasilan yang lebih besar dari sebelumnya;

Dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari jasa pembuatan website yang ditawarkan per paket adalah :

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 453 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pendaftaran secara online (langsung bisa diedit sendiri penggunaan) dengan biaya sebesar Rp365.000,00;
- Untuk yang datang sendiri ke kantor guna dibantu untuk pengeditan baik berupa file teks, foto, video dan gambar dengan biaya sebesar Rp500.000,00;
- Bahwa dari 4 unit CPU yang terinstal dalam komputer milik Terdakwa adalah :
 - Microsoft Windows XP Profesional;
 - Microsoft SQL server 2000;
 - Microsoft visual studio 6.0 enterprise edition;
 - Microsoft Office Profesional edition 2003;
 - Microsoft Office Visio Profesional 2003;
 - Microsoft Windows Application Compatibility Database;
 - Microsoft SQL server desktop Engine (SCK);
 - Adobe Photoshop CS;
- Bahwa untuk menentukan komputer serta software yang digunakan asli / legal dapat menunjukkan :
 - Kotak terbungkus plastik;
 - Terdapat perjanjian lisensi;
 - Terdapat formulir pendaftaran;
 - Terdapat petunjuk penggunaan;
 - CD - Room asli;
 - Tanda terima pembelian dari dealer resmi;
- Bahwa hak cipta atau ciptaan berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia;
- Bahwa seluruh komputer yang ada di perusahaan Terdakwa telah terinstal secara illegal atau tanpa seizin dari pemilik hak cipta atau software dan Terdakwa mendapatkan komputer tersebut dari membeli dan di dalamnya sah terinstal software-software dan Terdakwa sudah gunakan untuk menjalankan usahanya dari tahun 2002, sehingga besar keuntungan yang didapat hingga sekarang sebesar Rp20.000.000,00;
- Bahwa barang bukti yang dapat disita dari CV. Fiesto Information milik Terdakwa berupa 1 unit CPU merek Zyrex, 3 unit CPU rakitan tanpa merek, 1 bendel copy data konsumen, dari ke-3 komputer yang disita yang merupakan produk dari anggota BSA adalah yang tercantum Microsoft dan Adobe;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 453 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 28 April 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI KURNIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 72 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUNAIDI KURNIAWAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit CPU merek Zyrex, 3 (tiga) unit CPU rakitan tanpa merek, 1 (satu) bendel copy data konsumen dan 1 bendel print data Software, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2475/Pid.B/2010/PN.SBY tanggal 6 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI KURNIAWAN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JUNAIDI KURNIAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) tahun berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Terdakwa telah melakukan tindak pidana lagi;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit CPU merek Zyrex, 3 (tiga) unit CPU rakitan tanpa merek, dirampas untuk Negara, sedangkan 1 (satu) bendel copy data konsumen dan 1 bendel print data Software, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 453 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 781/PID/2011/PT.SBY tanggal 16 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 06 Juni 2011 Nomor 2475/Pid.B/2010/PN.Sby yang dimintakan banding;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 2475/Pid.B/2010/PN. Surabaya yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Maret 2012 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Maret 2012 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Maret 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya pada tanggal 27 Februari 2012 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Maret 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Maret 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri Surabaya di mana unsur Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta atas nama Terdakwa JUNAIDI KURNIAWAN telah terbukti sesuai dengan fakta di persidangan akan tetapi Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 06 Juni 2011 Nomor 2475/Pid.B/2010/PN.Sby dengan pertimbangan Penuntut

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 453 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tidak mengajukan memori banding, Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak mempertimbangkan tuntutan Pemohon dan pertimbangan tersebut juga tidak terlalu mendasar untuk memutuskan perkara ini;

Adapun unsur Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa"

Yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam perkara ini adalah manusia yang sehat jasmani maupun rohani dan mampu bertanggung jawab melakukan tindak pidana;

Berdasarkan fakta hukum di persidangan berupa alat bukti keterangan para saksi, keterangan ahli, petunjuk, surat, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti sudah jelas yang dimaksud unsur "Barang siapa" adalah Terdakwa JUNAIDI KURNIAWAN;

2. Unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer " sebagai berikut :

Berdasarkan fakta hukum di persidangan berupa alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti sudah jelas bahwa berawal informasi dari masyarakat yang menyatakan "Surabaya Webdesaign" CV. Fiesto Informatika yang berkedudukan Jalan Ngagel Jaya Tengah III / 24 RT. 004 RW. 003 Kelurahan Pucang Sewu Kecamatan Gubeng Surabaya dalam menjalankan usaha jasa pembuatan web design (website) menggunakan komputer yang telah terinstal software atau program komputer seperti Microsof Windows, Microsoft Office, Adobe Photoshop tidak mempunyai lisensi dari pemilik software / program komputer dalam hal ini pemilik anggota BSA selaku pemegang hak cipta software-software komputer dan Adobe tersebut. Kemudian hari Senin tanggal 19 Oktober 2010 petugas dari Ditreskrim Polda Jatim melakukan penyelidikan dan ternyata benar Terdakwa selaku Direktur CV. Fiesto Informatika telah menjalankan usahanya untuk kepentingan komersial dengan menggunakan komputer yang sudah terinstal software-software program komputer tanpa seizin / lisensi dari pemilik Hak Cipta atas software-software tersebut dan oleh Terdakwa digunakan untuk pembuatan website atau webdesign guna mengedit berbagai macam program, data informasi, teks, gambar, video dan suara telah menjadi file-file sebagai pendukung terciptanya website, file tersebut sampai bisa dibuka dengan menggunakan program penjelajah

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 453 K/PID.SUS/2013



(brower) sehingga terlihatlah website untuk di internet yang di dalamnya menampilkan profile mengenai kegiatan usaha lembaga pendidikan, yayasan, segala macam organisasi, toko-toko dan sebagainya;

Bahwa yang menjadi pelanggan dari CV. Fresto Informatika adalah saksi BAKTIANDARU ANDANG HARYONO;

Bahwa data-data atau file-file yang saksi BAKTIANDARU ANDANG HARYONO serahkan kepada CV. FIESTO INFORMATIKA yang selanjutnya diedit guna melengkapi data-data / file-file untuk mendukung website milik saksi sebelum online di internet dan dapat diakses secara umum baik oleh saksi sendiri maupun orang lain pada saat itu berupa foto-foto produk antara lain gambar kaos, baju dan tempat produksi, untuk nama DOMAIN yang dipilih untuk ditampilkan pada website sesuai dengan kegiatan usaha saat itu adalah www.herapromotion.com dengan harga paket Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) per tahun;

Selain saksi BAKTIANDARU ANDANG HARYONO yang menggunakan jasa website milik CV. Fiesto Informatika adalah saksi JEFRIYANTO TEDJAKUSUMA;

Bahwa nama DOMAIN yang saksi JEFRIYANTO TEDJAKUSUMA pilih untuk ditampilkan pada website sesuai dengan kegiatan usaha saat itu adalah www.nirwana-adv.com dengan harga paket standart Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) per tahun, selanjutnya sekira tahun 2008 untuk menyesuaikan perkembangan pasar maka saksi harus menambahkan gambar / foto atau teks berkaitan dengan barang yang ditawarkan pada website, untuk domain www.nirwana-adv.com tersebut perlu menambahkan spek yang lebih tinggi dan dapat diisi dengan bentuk promosi lainnya, maka harus menambahkan biaya atas penambahan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), untuk jangka waktu penyelesaian pengerjaan website www.nirwana-adv.com miliknya tersebut setelah dibayar dalam satu hari baik untuk paket yang standart maupun yang speknya lebih tinggi bisa langsung dapat diakses atau dilihat melalui browsing di internet;

Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari jasa pembuatan website yang ditawarkan per paket adalah : untuk pendaftaran secara on line (langsung bisa diedit sendiri penggunaan) dengan biaya sebesar Rp365.000,00 untuk yang datang sendiri ke kantor guna dibantu untuk pengeditan baik berupa file teks, foto, video dan gambar dengan biaya sebesar Rp500.000,00. Bahwa dari 4 unit CPU yang terinstal dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komputer milik Terdakwa adalah : Microsoft Windows XP Profesional, Microsoft SQL server 2000, Microsoft visual studio 6.0 enterprise edition, Microsoft Office Profesional edition 2003, Microsoft Office Visio Profesional 2003, Microsoft Window Application Compatibility Database, Microsoft SQL server desktop Engine (SCK), Adobe Photoshop CS;

Pada waktu digeledah oleh petugas Polda Jatim Terdakwa tidak dapat menunjukkan kotak pembungkus plastik, perjanjian lisensi, formulir pendaftaran, petunjuk penggunaan, CD-Room asli, tanda terima pembelian dari dealer resmi serta dalam Microsoft dan Adobe tersebut tidak ada kode sid – kode sumber (kode IFPI) pada CD tersebut serta ciri lain seperti dilengkapi hologram dan bukti lunas PPN;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena Judex Facti kurang dalam pertimbangan hukumnya (onvoeldoende gemotiveerd), karena Terdakwa selaku Direktur CV. Fiesto Informatika yang mempunyai ide jasa pembuatan website design dengan menggunakan suatu program komputer untuk kepentingan komersial;

Bahwa pengadaan komputer yang ada di CV. Fiesto Informatika semuanya dibeli sendiri oleh Terdakwa di pertokoan Hi Tech Mall Surabaya pada tahun 2001 sampai dengan 2006, dan digunakan sejak 2002, dan seluruhnya menggunakan software / program komputer yang sudah terinstal secara ilegal, sehingga perbuatan Terdakwa merugikan pemilik hak cipta atas software-software tersebut;

Bahwa Judex Facti dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tidak mempertimbangkan perbuatan dan kesalahan Terdakwa secara komprehensif sebagai alasan, misalnya Terdakwa tidak memiliki CD software asli dan sertifikat hak lisensi pemakaian software dari pemilik hak cipta. Terdakwa dalam mengoperasikan program komputer secara on line tersebut telah menggunakan 49 software / program komputer, namun keseluruhannya tidak mempunyai dokumen sah atau izin dari pihak yang berwenang. Bahwa software-software yang sudah diinstall dalam komputer milik CV. Fiesto Informatika selanjutnya digunakan untuk pembuatan website untuk tujuan memperoleh keuntungan, termasuk menggandakan untuk komersialisasi. Modus yang dilakukan Terdakwa dengan cara menginstall software-software pada komputer dan dilakukan tanpa seizin atau lisensi dari pemilik hak cipta atas berbagai software tersebut;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 453 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa selaku direktur atau pengendali perusahaan CV. Fiesto Informatika, dalam pembuatan jasa website design dengan sistem program komputer secara on line, dijadikan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa, maka tentu Judex Facti tidak akan mengurangi hukuman Terdakwa;

Bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan karena hal ini sangat berpotensi merugikan berbagai macam produksi yang harus diberi perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta. Oleh karena itu, untuk memberikan perlindungan bagi pemilik hak cipta dapat ditempuh dengan cara menjatuhkan hukuman yang setimpal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 781/PID/2011/PT.SBY tanggal 16 Januari 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2475/Pid.B/2010/PN.SBY tanggal 6 Juni 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 781/PID/2011/PT.SBY tanggal 16 Januari 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2475/Pid.B/2010/PN.SBY tanggal 6 Juni 2011;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAIDI KURNIAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari, dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit CPU merek Zyrex, 3 (tiga) unit CPU rakitan tanpa merek, 1 (satu) bendel copy data konsumen dan 1 bendel print data software, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2015, oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H. ssebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota
Ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. Ketua Majelis
Ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.
Ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
Ttd./Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP : 19590430.198512.1.001

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 453 K/PID.SUS/2013